



# WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR *30 tahun 2005*  
TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KOTA SALATIGA  
TAHUN 2005

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa program kerja yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas operasional dan pembangunan Perusahaan Daerah Air Minum yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2005 ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah , Jawa Timur dan Jawa Barat ;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 ) ;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan ;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;  
6. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350 );

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ( Lembaran Daerah Tahun 1981 Nomor 7 Seri D );

Memperhatikan : Berita Acara hasil Rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga tanggal 18 Desember 2004 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KOTA SALATIGA TAHUN 2005.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan PDAM Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp. 9.427.589.882,- ( Sembilan milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah ) ;
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan PDAM Tahun 2005, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini;

#### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja PDAM Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp. 8.012.248.772,- ( Delapan Milyard dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah ) ;
- (2) Penjabaran Anggaran Belanja PDAM Tahun 2005, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini; 8

Pasal 3

Laba sebelum pajak PDAM Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp. 1.415.341.110,- ( Satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah );

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2005.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam BERITA Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 1 April 2005

WALIKOTA SALATIGA,   
H. TOTOK MINTARTO 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 1 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

  
H. SUTEDJO. 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR...32.....